



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan serta memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan pengaturan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 776, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.

6. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
8. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar dan terminal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB III PENGATURAN

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Dan Waktu Kegiatan Usaha

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
- (2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman.

**Bagian Kedua
Izin Usaha Pedagang Kaki Lima**

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin penggunaan tempat dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara, persyaratan pengajuan, permohonan, dan masa berlaku izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL

**Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Kaki Lima**

Pasal 8

PKL mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tersedianya lokasi kegiatan usaha; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 9

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum dengan menyediakan tempat sampah;
- b. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- c. memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL;
- d. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran;
- f. membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- h. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pasal 10

Dalam melakukan usahanya, PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- e. meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- h. melakukan kegiatan usaha diatas trotoar;
- i. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan
- j. memindah tangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan PKL dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
 - d. peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL; dan
 - e. blmbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.

Pasal 12

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait, aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL, dan aspirasi dari pihak lain.

BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atas barang-barang dagangan PKL.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penertiban, tindakan tegas secara berkelanjutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat Prosedur Tetap yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL dan wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus organisasi PKL dan lembaga / badan terkait.
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/ atau tertulis;
- b. pencabutan izin; dan/ atau
- c. pembongkaran sarana usaha PKL.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat Prosedur Tetap yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL dan wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus organisasi PKL dan lembaga / badan terkait.
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/ atau tertulis;
- b. pencabutan izin; dan/ atau
- c. pembongkaran sarana usaha PKL.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 19 - 10 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kabupaten Pacitan harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat usaha disektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia, oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, yang dapat mendorong suatu kegiatan usaha termasuk didalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai peranan yang sangat penting, salah satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan, sedangkan disisi lainnya peraturan daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk melakukan fasilitasi, pembinaan, pengaturan, penertiban dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut di atas, tujuan pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kabupaten Pacitan yang seimbang, aman, tertib, lancar, indah, bersih dan sehat, oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : Lokasi kegiatan usaha PKL yang dimaksud pada huruf b adalah yang telah disediakan dan ditentukan oleh Kepala Daerah

Pasal 9 : Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan dan

- kenyamanan lingkungan.
- Pasal 10 : Bangunan Permanen yang dimaksud adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, batu bata, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun, Ijin tempat usaha PKL yang dimaksud jika akan dipindah tangankan, pemegang ijin wajib melaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunannya dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas